



P U T U S A N

NOMOR 43/PDT/2016/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **UMI ZAKIA binti SYARIF SYABIT alias UMI**, bertempat tinggal di Jalan Fakih Usman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat III**;
2. **Dra. SRI SURATNI binti SYARIF SYABIT alias SRI**, bertempat tinggal di Jalan Fakih Usman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat IV**;
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMUDDIN HAMMADONG, S.H., Advokat/Kuasa Hukum**, beralamat di Jalan Lanoni III Nomor 56 Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 ;

MELAWAN

1. **SAIFUDDIN bin ADNAN HB alias SAIFUDDIN ADNAN HB (UDIN)**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 24 Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
2. **SILVIA binti ADNAN HB alias SILVIA ADNAN HB (PIA)**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 24 Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak selaku kuasa insidentil sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: W21.U4/14/AT.02.05/VIII/2015 maka untuk itu bertindak pula atas nama:
1. **FADLI bin ADNAN HB alias FADLI ADNAN HB (FADLI)**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 24 Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



2. **FADLIA binti ADNAN HB alias FADLIA ADNAN HB (LIA)**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 24 Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. **NAFSIA binti ADNAN HB alias NAFSIA ADNAN HB (CIA)**, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 24 Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
4. **JASMIN bin ADNAN HB alias JASMIN ADNAN HB (EMMING)**, pekerjaan Karyawan RRI Tolitoli, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 24 Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Untuk semuanya selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dan

1. **SALIM bin ABDULLAH MAHMUDA alias SALIM**, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Latimojong Raya (Perumnas), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOLITOLI**, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;
3. **SUKRIYAH binti SYARIF SYABIT alias RIA**, bertempat tinggal di Jalan Fakih Usman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;
4. **HADIDJAH binti SYARIF SYABIT alias IJAH**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Bantilan (samping Kantor DPRD Tolitoli), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II;
5. **AGUS MUNAWAR bin SYARIF SYABIT alias AGUS**, bertempat tinggal di Jalan Fakih Usman, Kelurahan Baru,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III;

6. SABRAN bin SYARIF SYABIT, bertempat tinggal di Jalan Fakhri Usman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;

7. SITI JULEHA, bertempat tinggal di Jalan Fakhri Usman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 43/PDT/2016/PT PAL tanggal 06 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 7 September 2015 dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. ABDULLAH MAHMUDA adalah suami isteri dengan almarhumah Hj. HUBEBAH yang keduanya telah meninggal dunia yaitu H. ABDULLAH MAHMUDA meninggal pada tahun 1981 dan Hj. HUBEBAH meninggal dunia pada tahun 1999;
2. Bahwa almarhum H. ABDULLAH MAHMUDA dengan almarhumah Hj. HUBEBAH telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan juga meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi antara kami para ahli waris;
3. Bahwa anak-anak almarhum H. ABDULLAH MAHMUDA dan almarhumah Hj. HUBEBAH adalah sebagai berikut:
 - 1) SALIM bin ABDULLAH MAHMUDA yang kawin dengan SRI KARTINI MULYATI (tanpa anak);
 - 2) Hj. FATHIA MAHMUDA binti ABDULLAH MAHMUDA yang kawin dengan ADNAN H. BADWI. Almh. Hj. FATHIA MAHMUDA telah meninggal dunia pada tahun 2013 atau keduanya telah meninggal

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dengan meninggalkan anak-anak kandung;

- a. SAIFUDDIN bin ADNAN HB;
- b. FADLI bin ADNAN HB;
- c. FADLIA binti ADNAN HB;
- d. SILVIA binti ADNAN HB;
- e. NAFSIA binti ADNAN HB; dan
- f. JASMIN bin ADNAN HB.

3) IBRAHIM bin ABDULLAH MAHMUDA yang kawin dengan WARNI. Alm.

IBRAHIM bin ABDULLAH MAHMUDA telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dengan seorang isteri yakni;

- a. IRMAYANI binti IBRAHIM;
- b. AZWAR bin IBRAHIM;
- c. ISMAIL bin IBRAHIM; dan
- d. WARNI (isteri Alm. IBRAHIM bin ABDULLAH MAHMUDA);

4. Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2015/PA Tli tanggal 10 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 H, ahli waris Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dan Almh. Hj. HUBEBAH adalah:

- 1) SALIM MAHMUDAH bin ABDULLAH MAHMUDAH;
- 2) WARNI (isteri IBRAHIM bin H. ABDULLAH MAHMUDAH);
- 3) IRMAYANI binti IBRAHIM bin ABDULLAH MAHMUDAH;
- 4) AZWAR bin IBRAHIM;
- 5) ISMAIL bin IBRAHIM;
- 6) SAIFUDDIN bin ADNAN;
- 7) FADLI bin ADNAN;
- 8) FADLIA binti ADNAN;
- 9) SELVIA binti ADNAN;
- 10) NAFSIA binti ADNAN;
- 11) JASMIN bin ADNAN;

5. Adapun harta peninggalan Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dengan Almh. Hj. HUBEBAH tersebut yang belum terbagi antara kami para ahli waris adalah di antaranya sebidang tanah yang terletak di belakang Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah kintal SALIM MAHMUDA;
- Sebelah timur : Tanah milik AMBO DALLE, H. ADANG dan HAME;
- Sebelah selatan : H. TAHANG, GUFRON, MAMA HERA, WAHYUDI,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMINI dan ABDUL RAHMAN SAH;

- Sebelah barat : Lorong dan ACO;
- 6. Bahwa tanah peninggalan Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dengan Almh. Hj. HUBEBAH tersebut pada angka 5 (lima) di atas, pada tahun 1996 telah disertifikatkan oleh Tergugat I dengan almarhumah isterinya bernama SRI KARTINI MULYATI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 yang oleh Tergugat I diatasnamakan SRI KARTINI MULYATI tersebut dan kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 dan tetap atas nama isteri Tergugat I yaitu SRI KARTINI MULYATI tersebut;
- 7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 dan diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 tersebut dilakukan oleh Tergugat II sebagai Instansi Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat Hak atas tanah, akan tetapi pembuatan penerbitan sertifikat tersebut di atas sangat merugikan kami seluruh ahli waris Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dengan Almh. Hj. HUBEBAH tersebut;
- 8. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan Almh. SRI KARTINI MULYATI yang dibantu oleh Tergugat II dengan mensertifikatkan tanah milik Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dengan Almh. Hj. HUBEBAH sebagai suatu perbuatan melanggar hukum karena melanggar hak-hak kami sekalian para ahli waris, untuk itu mohon supaya Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 tersebut yang telah diubah nomornya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 tersebut untuk dinyatakan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
- 9. Bahwa setelah isteri Tergugat I bernama SRI KARTINI MULYATI meninggal dunia pada tahun 2012, Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI tersebut diambil dan dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV bersama Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dengan alasan sebagai hak saudara kandungnya yaitu SRI KARTINI MULYATI tersebut, sebagai perbuatan melawan hukum;
- 10. Bahwa yang dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV hanyalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI tersebut, obyek tanahnya secara fisik tetap dalam penguasaan kami Para Penggugat bersama Tergugat I;
- 11. Bahwa kami Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan supaya Sertifikat tersebut dikembalikan oleh Tergugat III, Tergugat IV atau Para Turut Tergugat kepada kami akan tetapi usaha kami tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat III, IV dan Para Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



12. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang telah mengambil dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang terurai di atas, kami mohon supaya Pengadilan Negeri Tolitoli memanggil kami para pihak untuk menghadiri pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima gugatan kami Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah kintal SALIM MAHMUDA;
 - Sebelah timur : Tanah milik AMBO DALLE, H. ADANG dan HAME;
 - Sebelah selatan : H. TAHANG, GUFRON, MAMA HERA, WAHYUDI, KASMINI dan ABDUL RAHMAN SAH;
 - Sebelah barat : Lorong dan ACO,dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 yang telah diubah menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI adalah harta peninggalan Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dengan Almh. Hj. HUBEBAH;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan/pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 atas nama SRI KARTINI MULYATI tersebut yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
4. Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V yang mengambil atau menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkan bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 atas nama SRI KARTINI MULYATI yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI tersebut adalah tanah hak kami Para Penggugat, Tergugat I dan ketiga orang anak dari Alm. IBRAHIM bin ABDULLAH MAHMUD dan isteri Alm. IBRAHIM yakni IRMAYANI binti IBRAHIM, AZWAR bin IBRAHIM dan ISMAIL bin IBRAHIM serta WARNI tersebut yang belum terbagi antara para ahli warisnya (sebagai budel peninggalan Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dan Almh. Hj. HUBEBAH);
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI tersebut kepada kami para ahli waris Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dan Alm. Hj. HUBEBAH dengan tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat III Tergugat IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari apabila Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V tidak memenuhi putusan perkara ini secara sukarela yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada eksekusi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2) Menetapkan tanah dengan batas-batas: Sebelah utara tanah kintal SALIM MAHMUDA, sebelah timur tanah milik AMBO DALLE, H. ADANG dan HAME, sebelah selatan H. TAHANG, GUFRON, MAMA HERA, WAHYUDI, KASMINI dan ABDUL RAHMAN SAH, sebelah barat lorong dan ACO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI adalah harta peninggalan Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dengan Alm. Hj. HUBEBAH;
- 3) Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 Tahun 1996 atas nama SRI KARTINI MULYATI yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 3070

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI merupakan perbuatan melanggar hukum;

- 5) Menetapkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3070 yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI adalah tanah hak Para Penggugat, Tergugat I dan ketiga orang anak dari Alm. IBRAHIM bin ABDULLAH MAHMUD dan isteri Alm. IBRAHIM yakni IRMAYANI binti IBRAHIM, AZWAR bin IBRAHIM dan ISMAIL bin IBRAHIM serta WARNI tersebut yang belum terbagi antara para ahli warisnya (sebagai budel peninggalan Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dan Almh. Hj. HUBEBAH);
- 6) Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk pada putusan ini;
- 7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 8) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 17 Maret 2016;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli. tanggal 15 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat III dan IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 18 Maret 2016 ;

Membaca Memori Banding tanggal 01 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV, yang diterima di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Tolitoli tanggal 14 April 2016, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 21 April 2016 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 April 2016 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 03 Mei 2016, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 04 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV, Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 11 Mei 2016 kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat III dan IV pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah khilaf berat mempertimbangkan, eksepsi Tergugat III dan IV terhadap gugatan Penggugat adalah merupakan keberatan terhadap surat gugatan Penggugat yang berkaitan dengan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan,



dimana dalam hal ini surat gugatan Penggugat tersebut telah tidak memenuhi syarat-syarat formal yang dimaksud, yaitu:

- Mengenai eksepsi kesatu, berkaitan dengan keberatan atas gugatan Penggugat yang keliru dan salah alamat, sebab yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Almh. Hj. Hubebah akan tetapi di lain pihak Penggugat telah menuntut pengembalian sertifikat (SHM) No. 3411 Tahun 1999 atas nama SRI KARTINI MULYATI sebagaimana tercermin pada petitum angka 6, tuntutan tersebut jelas keliru dan salah alamat, sebab SHM No. 3411 tahun 1999 tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II untuk dan atas nama SRI KARTINI MULYATI yang berarti bahwa SHM. No. 3411 tahun 1999 adalah milik SRI KARTINI MULYATI;
- Mengenai eksepsi kedua, antara posita dan petitum tidak bersesuaian dan bahkan saling bertentangan satu sama lain. Hal ini tercermin pada posita Penggugat angka 8 yang menyatakan persertifikatan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta supaya Sertifikat Hak Milik No. 3411 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini adalah bertentangan dengan petitum angka 6 yang meminta supaya Tergugat III dan IV serta para Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3411 Tahun 1999 tersebut. Selanjutnya diantara petitum sendiri telah tidak bersesuaian satu sama lain, yakni pada petitum angka 3 yang menyatakan penerbitan sertifikat a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan pada petitum angka 6 Penggugat meminta pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 3411 Tahun 1999 kepada Penggugat;
Petitum angka 6 adalah merupakan tuntutan pokok dari Penggugat yang meminta pengembalian SHM No. 3411, dimana hal ini adalah bertentangan posita angka 8 dan petitum angka 6 yang meminta supaya SHM No. 3411 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa pertentangan antara posita dan petitum serta pertentangan antara petitum dan petitum sepanjang pengetahuan kami dalam praktek tidak dibenarkan oleh hukum acara kita, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Mengenai eksepsi ketiga;
Bahwa keberadaan sebuah bangunan rumah permanen 4 (empat) petak yang dibangun oleh Tergugat I dan Sri Kartini Mulyati telah diakui

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



oleh Penggugat, meskipun Penggugat dalam replik membantahnya bahwa bangunan tersebut bukanlah harta bersama antara Tergugat I dan Sri Kartini Mulyati. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim a quo keliru yang menyatakan eksepsi ini sudah masuk pada pokok perkara, sebab sangat jelas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat bangunan a quo bukanlah merupakan bagian dari harta peninggalan Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah karena bangunan tersebut dibangun oleh Tergugat I dan Sri Kartini Mulyati dan oleh karena itu merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Almh. Sri Kartini Mulyati;

Maka dengan demikian, oleh karena bangunan rumah permanen 4 (empat) petak bukan merupakan bagian dari harta peninggalan Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah, maka eksepsi ini sudah tepat dan bukan merupakan ranah pokok perkara lagi untuk memeriksanya sebab sudah diakui oleh Penggugat bahwa ada bangunan di atas obyek sengketa yang dibangun oleh Tergugat I dan Sri Kartini Mulyati;

Oleh karena itu eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sangat beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau obscurus libel;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 serta keterangan saksi Abdul Kadir Dandu, saksi Syahril T. Dahira dan saksi H. Anas M. Ali, tentang asal usul tanah sengketa kami Tergugat III dan Tergugat IV/Pembanding pada dasarnya tidak membantah bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah yang diperoleh sejak tahun 1946. Namun sejak perkawinan antara Tergugat I dengan Almh. Sri Kartini Mulyati sekitar akhir tahun 1980-an, maka tanah sengketa a quo telah ditempati oleh Tergugat I bersama dengan Sri Kartini Mulyati. Saat tanah tersebut ditempati oleh Tergugat I bersama dengan Sri Kartini Mulyati, orang tua Tergugat I yang bernama Hj. Hubebah masih hidup, artinya tanah tersebut ditempati oleh Tergugat I dan Sri Kartini Mulyati adalah atas sepengetahuan Hj. Hubebah. Kemudian ada pengakuan dari Tergugat I dihadapan keluarga Almh. Sri Kartini Mulyati kalau tanah tersebut adalah merupakan bagian Tergugat I;

Bahwa kemudian tanah sengketa disertifikatkan oleh Sri Kartini Mulyati, kami yakin bahwa persertifikatan tanah sengketa tersebut atas dasar adanya pembagian tersebut, dan tidak mungkinlah Sri Kartini Mulyati akan mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya tanpa dasar adanya

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



pembagian tanah sengketa kepada Tergugat I oleh orang tuanya. terbukti bahwa saat tanah tersebut disertifikatkan oleh Tergugat I dan Sri Kartini Mulyati saat itu Hj. Hubebah masih hidup. Pembagian tersebut hanya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya antara orang tua dan anak, dimana pemberian ataupun pembagian lisan ini biasanya dilakukan oleh orang tua karena adanya saling percaya tanpa memperhitungkan dampak dikemudian hari karena ketiadaan bukti tertulis, sebagaimana halnya yang terjadi pada pembagian obyek sengketa yang dilakukan secara lisan oleh Hj. Hubebah kepada Tergugat I, sehingga Penggugat merasa tanah tersebut belum dibahagi oleh orang tuanya;

3. Sebagai catatan dan mohon perhatian, terhadap sikap dan tindakan para Penggugat/Terbanding yang tidak hanya ingin menguasai obyek sengketa milik Almh. Sri Kartni Mulyati, akan tetapi kebun cengkeh sebanyak 25 pohon yang merupakan mahar Sri Kartini Mulyati saat ini telah dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat/Terbanding, padahal kebun cengkeh 25 pohon tersebut adalah mahar dan merupakan harta warisan Sri Kartini Mulyati yang seharusnya jatuh ketangan ahli warisnya yaitu Tergugat III dan IV serta para turut Tergugat. Dengan demikian jelas bukankah sikap dan tindakan Penggugat/Terbanding yang telah menguasai harta warisan Almh. Sri Kartini Mulyati sebagai tindakan melawan hukum terhadap para ahli waris Almh. Sri Kartini Mulyati, sedangkan Tergugat I yang seharusnya membela hak-hak istrinya tersebut sudah pikun dan tidak mampu lagi bertindak secara hukum. Saat ini Tergugat I ada dibawah pengaruh dan pengawasan Penggugat/Terbanding;
4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadili perkara ini tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang benar atau tidak menjalankan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena judex factie telah tidak meneliti dengan benar alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III dan IV /Pembanding berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3411 tahun 1999 yang berkaitan dengan luasan dan batas-batas tanah dalam SHM No. 3411 tahun 1999 adalah berbeda dengan batas-batas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Terbanding;
Perbedaan luas dan batas-batas antara SHM No. 3411 dengan obyek harta yang digugat oleh Penggugat adalah jelas, sebab tanah milik Sugimin (Mama Hera), Wahyudi dan Kasmini sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 3411 adalah merupakan bagian dari tanah dengan SHM No. 3411 tahun 1999, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tanah milik Sugimin/Mama Hera, Wahyudi dan Kasmini tidak termasuk obyek harta

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



peninggalan yang digugat oleh Penggugat. Bahwa perolehan tanah milik Kasmini sesuai akta jual beli tertanggal 28 April 2003 seluas 171 m² yang telah dipisahkan menjadi SHM No. 3831 tahun 2003, sedangkan tanah milik Wahyudi diperoleh berdasarkan akta jual beli tertanggal 28 Februari 2006 seluas 120 m² yang telah dipisahkan menjadi SHM No. 4073 tahun 2006. Dengan demikian kecuali Sugimin, Kasmini dan Wahyudi telah melakukan pemisahan terhadap tanah yang dibelinya dari Almh. Sri Kartini Mulyati (vide bukti T-III, IV);

Bahwa berdasarkan dalil- gugatan Penggugat/Terbanding obyek harta warisan H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah adalah tanah dengan SHM No. 3070 tahun 1996 yang telah diubah dengan SHM No. 3411 tahun 1999 atas nama Sri Kartini Mulyati yang di dalamnya (sebelum pemisahan) mencakup tanah milik Sugimin (Mama Hera), Wahyudi dan Kasmini, sedangkan obyek harta yang digugat oleh Penggugat/Terbanding tidak mencakup tanah milik Sugimin, Wahyudi dan Kasmini tersebut;

Oleh karena itu adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah yang tercantum dalam SHM No. 3411 tahun 1999 dengan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, maka menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

5. Bahwa selain itu dalam peninjauan setempat terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atas obyek sengketa dan bukan merupakan harta peninggalan Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah, kedua bangunan tersebut adalah:

- Bangunan rumah 4 (empat petak yang merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Almh. Sri Kartini Mulyati, dibangun pada tahun 2012. Bangunan tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat I dan dalam eksepsi kami telah sebutkan keberadaan bangunan 4 (empat) petak tersebut namun dalam pertimbangan hukumnya Judex fatie mengatakan sudah masuk pokok perkara, namun dalam kenyataannya sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara;
- Sebuah bangunan yang terletak disamping tanah/rumah Mama Hera yang menurut saksi Heri Nuryanto bangunan tersebut adalah bangunan milik orang yang bernama Heri juga. Jadi bangunan ini pun tidak termasuk harta peninggalan Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah;

Dengan demikian terbukti di dalam tanah obyek sengketa terdapat bangunan yang bukan merupakan peninggalan Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah. Ini berarti bahwa di atas obyek sengketa terdapat

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



penguasaan pihak lain yang seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena di atas obyek sengketa terdapat bangunan yang bukan merupakan peninggalan Alm. H. Abdullah Mahmuda dan Hj. Hubebah dan merupakan milik pihak lain, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 31 alinea pertama dan kedua kami keberatan, sebab Tergugat III dan IV tidak memberikan sertifikat tanah kepada saksi Heri Nuryanto, karena saksi Heri Nuryanto telah membeli tanah di atas obyek sengketa pada Penggugat tanpa sepengetahuan para ahli waris dari Alm. Sri Kartini Mulyati yang bermaksud melakukan pemisahan terhadap tanah yang dibeli dari Penggugat. Demikian halnya ketika Tergugat I yang datang meminta sertifikat tersebut kami menolak, sebab meskipun Tergugat I lebih berhak atas sertifikat tersebut, namun Tergugat I saat ini sudah pikun dan sudah tidak mampu lagi bertindak secara hukum, terbukti saat ini Tergugat I tidak bisa lagi membela hak-hak istrinya berupa mahar 25 pohon cengkeh yang seharusnya jatuh ke tangan ahli warisnya dimana 25 pohon cengkeh tersebut saat ini telah dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat/Terbanding. Kami menduga bahwa Tergugat I datang menemui Tergugat III untuk meminta sertifikat tersebut atas suruhan Penggugat, karena Tergugat Tergugat I saat ini sudah dalam pengaruh dan pengawasan Penggugat;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 13/Pdt.G/2015/PN.Tli tanggal 01 Pebruari 2016;
 3. Mengadili sendiri;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 5. Menghukum para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa pada pokoknya kami Termohon banding menolak seluruh dalil-dalil/ alasan – alasan banding dari pemohon banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh alasan-alasan Banding dari Pembanding tidak berdasar untuk diajukan sebagai alasan Banding dalam perkara ini ;
3. Didalam memori banding, *Bahwa pembanding sangat keberatan atas bunyi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli, disebabkan karena putusan tersebut telah tidak mencerminkan adanya suatu putusan yang telah menjalankan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya Pengadilan Negeri Tolitoli telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama dan sepanjang perkara ini digelar pada persidangan di Pengadilan Negeri Tolitoli. yang menyatakan keputusan pengadilan Negeri Tolitoli telah lalai dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik keterangan saksi maupun bukti-bukti, adalah Pemohon Banding telah sangat keliruh, sehingga mengajukan keberatan-kebetan meliputi :*
 - Putusan tentang Eksepsi, yang berkaitan dengan salah alamat, dimana Para Pembanding menganggap bahwa obyek sengketa sebagai Milik Sri Kartini Mulyati, padahal obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dan Almh. Hj. HUBEBAH ;
 - Mengenai Eksepsi kedua, antara sinkronisasi dengan putusan dalam petitum angka 3, dan petitum angka 6 dikaitkan dengan posita angka 8;
 - Mengenai Eksepsi ketiga, yaitu sebuah bangunan rumah permanen 4 petak, yang oleh Pengadilan Negeri Tolitoli menyatakan eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara, karena bangunan rumah permanen 4 petak dibangun dari hasil penjualan tanah milik Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dan Almh. Hj. HUBEBAH yang terletak di Desa Buntuna, tetapi oleh Para Pembanding tetap berpendapat gugatan kabur (obscure);
 - Bahwa atas keberatan banding diangka 2, yang mengemukakan terhadap obyek sengketa, bahwa ada pengakuan dari Tergugat I dihadapan keluarga Sri Kartini Mulyati kalau tanah tersebut adalah merupakan bagian Tergugat I, kami Termohon Banding tetap tidak sependapat, karena kami Termohon banding tidak pernah mengetahui bahwa harta warisan milik Alm. H. ABDULLAH MAHMUDA dan Almh. Hj. HUBEBAH sudah dibagi kepada semua ahli warisnya ;
 - Keberatan Para Pembanding sebagai mana angka 3 dalam memori banding yang mempersoalkan Mahar 25 pohon cengkeh, keberatan angka 4, 5 dan angka 6 dalam memori banding, kami Termohon Banding tetap tidak sependapat dan menolaknya;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa seluruh alasan-alasan Banding dari Pemohon Banding adalah tidak beralasan hukum untuk melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 13/Pdt.G/2015/ PN.Tli. tersebut;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN.Tli. telah sesuai menurut hukum formil, yang menyatakan menerima dan menolak selain dan sebihnya, karena kami Para Penggugat telah mampu membuktikan Gugatan kami, baik melalui bukti – bukti Surat, bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi serta besesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat;
6. Sedangkan Tergugat I, II serta Para Turut Tergugat tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut ketentuan hukum acara perdata, yang berarti Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempertahankan Hak-haknya karena yang berarti Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat membenarkan Gugatan Kami Para penggugat;
7. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang sekarang sebagai Pemohon Banding, dalam persidangan perkara ini tidak ada bukti surat yang mendukung jawaban dan Dupliknya, dan tidak seorangpun saksi yang mereka ajukan;
8. Bahwa mengenai alasan Banding kedua, dimana Pemohon Banding mempersoal kan masalah mahar dari Sri Kartini Mulyati, adalah sangat tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karena mengenai Mahar dimaksud tidak masuk dalam obyek sengketa perkara ini, dan Mahar yang maksud pemohon banding bukan 25 pohon akan tetapi hanya 20 pohon cengkeh dan cengkeh 20 pohon tersebut kini dalam keadaan tidak dirawat;
9. Bahwa mengenai alasan banding selain dan selebihnya, kami menolaknya karena tidak pantas untuk menjadi alasan permohonan banding dalam perkara Aquo;
10. Seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tolitoli sudah bersesuaian dengan seluruh bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang terungkap atau yang telah diajukan dalam perkara ini;
11. Bahwa permohonan banding dari Pemohon Banding hanyalah berupaya mencari-cari alasan saja, dengan bermaksud untuk menunda-nunda perkara ini;

Bersadarkan uraian-uraian diatas, kami Termohon banding dengan ini memohon kiranya Pengadilan Tinggi Palu, dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutus sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



1. Menolak permohonan banding Pemohon banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.13/Pdt.G/2015/PN.Tli tersebut;
2. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat III dan IV, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan IV tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 01 Pebruari 2016 Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH

MOHAMAD KADARISMAN, SH

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGANTI

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2016/PT PAL